



**BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 050 / 196 / TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
KECAMATAN PETARUKAN
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025**

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, diperlukan Rencana Kerja Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun 2025;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam tahapan persiapan penyusunan Rencana Kerja, perangkat daerah menyusun rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja;
 - b. merumuskan dan menyusun dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 sesuai tahapan dan tatacara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 050/ /TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN RENCANA KERJA
KECAMATAN PETARUKAN
KABUPATEN PEMALANG TAHUN
2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
KECAMATAN PETARUKAN TAHUN 2025

No	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Petarukan	Ketua
2.	Sekretaris Kecamatan Petarukan	Sekretaris
3.	Kasubag Bina Program/ Bina Program dan Keuangan pada Kecamatan Petarukan	Anggota
4.	Kasi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Petarukan	Anggota
5.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Petarukan	Anggota
6.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Petarukan	Anggota
7.	Kasi Pelayanan Pada Kecamatan Petarukan	Anggota
8.	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Petarukan	Anggota
9.	Bendahara Kecamatan Petarukan	Anggota

BUPATI PEMALANG,



MANSUR HIDAYAT

Daerah.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal

BUPATI PEMALANG,



MANSUR HIDAYAT